



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim, Nomor 233 Telp/Fax (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 150 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) ANUGRAH
DESA TALAGAWETAN KECAMATAN TALAGA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang

- a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Anugrah nomor 01/P.PAUD/III/2014 tanggal 01 Maret 2014 perihal Permohonan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 27 Maret 2014, Kelompok Bermain (KB) Anugrah Desa Talagawetan Kecamatan Talaga dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Anugrah Desa Talagawetan Kecamatan Talaga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

DITANDA TANGKI

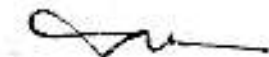
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Anugrah Desa Talagawetan Kecamatan Talaga, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421/10/2920-Disdik tanggal 01 Maret 2010, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal April 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



SANWASI

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Talaga.



NOTARIS

IRRA MELYANINGSIH, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Nomor : AHU - 146.AH.02.01 - Th. 2008 Tanggal 26 Maret 2008

Jl. Mesjid Agung Talaga No. 1 Majalengka 45463 Telp./Fax. (0233) 318600

E-mail : irra_melya@yahoo.com

TURUNAN/SALINAN/GROSSE :

AKTA

TANGGAL

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN ANUGRAH**

Nomor : 02.

Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh enam Mei dua ribu sembilan
(26-05-2009).

Pukul 13.00 WIB (tiga belas nol-nol Waktu Indonesia Barat).

Berhadapan dengan saya,

--- **IRRA MELYANINGSIH**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,

----- Notaris di Kabupaten Majalengka, -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan

nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.

I. Nyonya Raden **SITI FATIMAH**, lahir di Majalengka, pada tanggal

sembilan September seribu sembilan ratus empat puluh dua

(09-09-1942), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD), bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka,

Blok Cipeucang II, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Desa

Talagawetan, Kecamatan Talaga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor 3210044909420001.

II. Nyonya Nok **ADININGSIH**, lahir di Majalengka, pada tanggal

delapan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh satu (08-08-1961),

Warga Negara Indonesia, Pegawai Mekanis Sipil, bertempat tinggal di

Kabupaten Majalengka, Blok Cipeucang II, Rukun Tetangga 006,

Rukun Warga 002, Desa Talagawetan, Kecamatan Talaga, Pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210044808610001.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

Para penghadap terlebih dahulu dengan ini menerangkan :

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa

uang tunai sebesar Rp. 11.005.000,- (sebelas juta limaribu rupiah).

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak

berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan

DEMikianlah AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Majalengka, pada hari dan tanggal serta jam sebagaimana disebutkan pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Entis Sutisna, lahir di Majalengka, pada tanggal delapanbelas Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (18-10-1977), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Blok Desa, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Sindangpala, Kecamatan Banjaran, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210221810770001.
2. Ika Fatmawati, lahir di Bandung, pada tanggal tigapuluh Agustus seribu sembilanratus delapan puluh delapan (30-08-1988), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Blok Kaum Kaler, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 006, Desa Talagakulon, Kecamatan Talaga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210047008880011.

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



Notaris di Kabupaten Majalengka,

MELY...